

## ABSTRAK

Maria Tanujaya Lie, 2001-41-144, "Lisensi Hak Siar FIFA *World Cup* 2002 (Studi Kasus Penyiaran di Kafe-kafe)", v+76, Program Kekhususan Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul, Bibliografi: 23 (1886-2003).

Hak Siar yang dimiliki oleh lembaga penyiaran merupakan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI). Hak siar dapat berasal dari hasil karya lembaga penyiaran itu sendiri maupun diperoleh melalui perjanjian lisensi. Yang dibahas oleh penulis dalam skripsi ini adalah masalah Lisensi Hak Siar FIFA *World Cup* 2002 dengan Studi Kasus Penyiaran di Kafe-kafe. RCTI mendapat hak siar FIFA *World Cup* 2002 dari KM berdasarkan Perjanjian Lisensi. Yang menjadi pembahasan adalah bagaimanakah hak siar itu diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional dan internasional? Apakah RCTI berhak melarang kafe-kafe menyiarkan siaran FIFA *World Cup* 2002 ?

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Data penelitiannya adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (buku-buku, artikel) dan bahan hukum tersier (kamus umum dan kamus hukum).

Secara nasional Hak Siar mulai diatur dalam Undang-undang No. 24/1997 tentang Penyiaran dan perlindungan haknya diatur dalam Undang-undang No. 12/1997 tentang Hak Cipta. Pemilik/pemegang hak siar memiliki hak khusus untuk memberi izin atau melarang orang lain membuat, memperbanyak dan menyiarkan ulang karya siarannya. Secara internasional Hak siar mula-mula diatur dalam Konvensi Roma 1961, kemudian dalam Persetujuan TRIPs, keduanya memberikan perlindungan atas karya-karya siaran dari lembaga-lembaga penyiaran.

Dalam Undang-undang No. 12/1997 tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai pengkomunikasian siaran televisi kepada masyarakat yang dibuat ditempat-tempat umum seperti kafe, restoran dan lain sebagainya, dengan demikian menurut UU Hak Cipta No. 12/1997, RCTI tidak berhak melarang kafe-kafe menyiarkan FIFA *World Cup* 2002.